



SALINAN

WALIKOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN KEPADA
KEPALADINAS PENANAMAN MODAL, TENAGA KERJA DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU
KOTA PONTIANAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 350 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu dilakukan perubahan kewenangan Penyelenggaraan Perizinan pada Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pelimpahan Kewenangan penyelenggaraan Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 1);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang Perizinan Untuk Usaha Mikro dan Kecil;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil;
11. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
12. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Penanaman Modal;
13. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149);
14. Peraturan Walikota Nomor 59 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2011 Nomor 59);
15. Peraturan Walikota Nomor 21 Tahun 2015 tentang Rumah Susun di Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2015 Nomor 21);
16. Peraturan Walikota Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 62);
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 58 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 73 Tahun 2004 tentang Penyelenggaraan Angkutan Sungai dan Danau;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN PERIZINAN KEPADA KEPALADINAS PENANAMAN MODAL, TENAGA KERJA DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA PONTIANAK.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Pontianak.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Pontianak yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Walikota adalah Walikota Pontianak.
4. Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut DPMTKPTSP adalah Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak.
5. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan pelaksanaan suatu perizinan dan non perizinan di bidang Penanaman Modal dan Teknis Daerah yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai tahap terbitnya dokumen, yang dilakukan dalam satu tempat.
6. Pelimpahan Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban serta pertanggungjawaban perizinan dan non perizinan, termasuk penandatanganan atas nama penerima wewenang.
7. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang diterbitkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Non Perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
9. Perizinan Teknis Daerah adalah pemberian persetujuan atau legalitas oleh Pemerintah Daerah melalui penyelenggara PTSP berdasarkan pelimpahan kewenangan kepada Badan Hukum atau Perseorangan dalam bentuk izin atau Surat Izin untuk melakukan kegiatan usaha.

10. Non Perizinan Teknis Daerah adalah pemberian persetujuan atau legalitas usaha oleh Pemerintah Daerah melalui penyelenggaraan PTSP berdasarkan pelimpahan kewenangan kepada Badan Hukum atau perseorangan dalam bentuk Rekomendasi Pendahuluan dan Tanda Daftar.
11. Perusahaan Penanaman Modal adalah badan usaha yang melakukan penanaman modal baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum.
12. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal oleh Perseorangan atau Badan Usaha, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing untuk melakukan usaha di wilayah Kota Pontianak.
13. Izin Prinsip Penanaman Modal adalah izin untuk memulai kegiatan penanaman modal di bidang usaha yang dapat memperoleh fasilitas fiskal dan dalam pelaksanaan penanaman modalnya memerlukan fasilitas fiskal.
14. Izin Usaha Penanaman Modal adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk melaksanakan kegiatan produksi/operasi komersial baik produksi barang maupun jasa sebagai pelaksanaan atas izin prinsip/persetujuan penanaman modalnya, kecuali ditentukan lain.
15. Rekomendasi Pendahuluan adalah persetujuan dukungan Pemerintah Daerah terhadap investor yang akan atau telah melakukan investasi di daerah dalam bentuk rekomendasi Walikota terhadap rencana pembangunan bangunan yang berdampak terhadap lingkungan, sosial dan ekonomi, seperti Hotel, SPBU, Tower, Pusat Perbelanjaan (Mall), Rumah Sakit, Apartemen, Kondominium, Perumahan skala tertentu dan bangunan lainnya.
16. Izin Mendirikan Bangunan yang selanjutnya disingkat IMB adalah Izin tertulis yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pemilik bangunan untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/merawat bangunan sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan teknis yang berlaku.
17. Izin Gangguan (*Hinder Ordonantie*) adalah Izin tertulis tempat usaha/kegiatan yang diberikan kepada orang pribadi atau badan dilokasi tertentu yang menimbulkan bahaya, kerugian dan gangguan.
18. Surat Izin Usaha Perdagangan selanjutnya disingkat SIUP adalah Izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan atau perorangan untuk melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.

19. Tanda Daftar Perusahaan selanjutnya disingkat TDP adalah Izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan atau perorangan untuk mendapatkan Tanda Pengesahan yang diberikan kepada perusahaan yang telah melakukan pendaftaran perusahaannya.
20. Tanda Daftar Gudang selanjutnya disingkat TDG adalah Surat izin yang wajib dimiliki setiap orang atau badan yang telah mendaftarkan gudangnya.
21. Tanda Daftar Industri/Izin Usaha Industri selanjutnya disingkat TDI/IUI adalah Surat izin yang wajib dimiliki setiap orang atau badan yang mendirikan perusahaan industri.
22. Izin Usaha Jasa Konstruksi selanjutnya disingkat IUJK adalah Izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan yang berbadan hukum atau perorangan untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi.
23. Izin Trayek adalah Izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan atau perorangan yang berbadan hukum untuk melakukan usaha angkutan orang dengan kendaraan umum pada jaringan trayek.
24. Izin Usaha Angkutan selanjutnya disingkat IUA adalah Izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan atau perorangan yang berbadan hukum untuk melakukan usaha angkutan orang dan barang, serta angkutan sungai dan danau. Dengan demikian izin merupakan penggabungan jenis Izin Usaha Angkutan Umum (SIAU) dan Surat Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau (SIUASDA).
25. Izin Penyelenggaraan Fasilitas Kesehatan adalah penggabungan seluruh izin operasional penyelenggaraan fasilitas kesehatan yang sebelumnya terpisah antara lain: Izin Klinik, Izin Mendirikan Rumah Sakit, Izin Operasional Rumah Sakit, Izin Apotek, Izin Penyelenggaraan Optikal, Izin Pedagang Eceran Obat, Izin Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat, Izin Palang Merah Indonesia, Izin Laboratorium Klinik serta izin lainnya yang sesuai dengan kewenangan daerah dalam bidang kesehatan.
26. Izin Klinik merupakan salah satu kategori perizinan Penyelenggaraan Fasilitas Kesehatan yang harus dimiliki oleh penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan yang menyediakan pelayanan medis dasar dan/atau spesialis, diselenggarakan oleh lebih dari satu jenis tenaga kesehatan dan dipimpin oleh seorang tenaga medis.
27. Izin Mendirikan Rumah Sakit merupakan salah satu kategori perizinan Penyelenggaraan Fasilitas Kesehatan yang diberikan untuk mendirikan Rumah Sakit setelah memenuhi persyaratan untuk mendirikan.

28. Izin Operasional Rumah Sakit merupakan salah satu kategori perizinan Penyelenggaraan Fasilitas Kesehatan yang diberikan untuk menyelenggarakan pelayanan kesehatan setelah memenuhi persyaratan dan standar.
29. Izin Apotek merupakan salah satu kategori perizinan Penyelenggaraan Fasilitas Kesehatan yang harus dimiliki apoteker yang bekerjasama dengan pemilik sarana untuk menyelenggarakan apotek di suatu tempat tertentu.
30. Izin Penyelenggaraan Optik merupakan salah satu kategori perizinan Penyelenggaraan Fasilitas Kesehatan yang harus dimiliki oleh penyelenggara sarana kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan pemeriksaan mata dasar, pemeriksaan refraksi serta pelayanan kacamata koreksi dan atau lensa kontak.
31. Izin Pedagang Eceran Obat merupakan salah satu kategori perizinan Penyelenggaraan Fasilitas Kesehatan yang wajib dimiliki oleh pengusaha yang menjalankan usaha penyimpanan obat bebas dan obat bebas terbatas untuk dijual secara eceran di tempat tertentu sebagaimana tercantum dalam surat izin.
32. Izin Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat adalah Izin yang diberikan kepada penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
33. Izin Palang Merah Indonesia adalah Izin yang diberikan terhadap unit yang mengupayakan segala tindakan yang dilakukan dengan tujuan untuk memungkinkan penggunaan darah bagi keperluan pengobatan dan pemulihan kesehatan yang mencakup kegiatan-kegiatan pengarahannya, penyumbang darah, pengambilan, pengamanan, pengolahan, penyimpanan dan penyampaian darah kepada pasien melalui sarana pelayanan kesehatan.
34. Izin Laboratorium Klinik adalah izin yang diberikan kepada perorangan atau yayasan atau badan hukum lainnya untuk melaksanakan pelayanan pemeriksaan di bidang hematologi, kimia klinik, mikrobiologi klinik, parasitologi klinik, imunologi klinik, patologi anatomi dan/atau bidang lain yang berkaitan dengan kepentingan kesehatan perorangan terutama untuk menunjang diagnosis penyakit, penyembuhan penyakit dan pemulihan kesehatan.

35. Izin Usaha Perikanan selanjutnya disingkat IUP adalah Izin tertulis yang harus dimiliki perusahaan atau perorangan untuk melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut.
36. Tanda Daftar Usaha Pariwisata selanjutnya disingkat TDUP adalah Izin yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum didalam Daftar Usaha Pariwisata.
37. Izin Usaha Mikro dan Kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha/kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.
38. Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional yang selanjutnya disingkat IUPPT adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pasar Tradisional.
39. Izin Usaha Pusat Perbelanjaan yang selanjutnya disingkat IUPP adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Pusat Perbelanjaan.
40. Izin Usaha Toko Modern yang selanjutnya disingkat IUTM adalah izin untuk dapat melaksanakan usaha pengelolaan Toko Modern.
41. Izin Lingkungan adalah Izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
42. Izin Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kerja adalah penggabungan seluruh izin operasional penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kerja yang diberikan sebagai bentuk pemberian legalitas atas penyelenggaraan Pendidikan atau Pelatihan Kerja di wilayah Kota Pontianak.
43. Izin Penyelenggaraan Pendidikan adalah izin yang diberikan kepada Penyelenggara Pendidikan untuk menyelenggarakan pendidikan baik formil maupun non formil bagi masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, kecakapan hidup dan sikap untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, usaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
44. Izin Penyelenggaraan Pelatihan Kerja adalah izin yang diberikan untuk mendirikan atau menyelenggarakan suatu program pelatihan yang mengacu kepada ketrampilan, keahlian dan atau kompetensi kerja sesuai dengan kebutuhan pasar kerja, berupa kurikulum, silabus untuk masing-masing bidang kejuruan pelatihan.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah sebagai pedoman bagi penyelenggara pelayanan, perangkat teknis daerah terkait dan masyarakat terkait pelimpahan kewenangan dalam hal pelayanan perizinan sebagai suatu proses yang bersifat tetap dan mengikat bagi kegiatan pelayanan penerbitan perizinan dan non perizinan secara terpadu di Kota Pontianak.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Walikota ini adalah untuk:

- a. memberikan kejelasan kewenangan penyelenggaraan administrasi perizinan berbasis satu pintu oleh penyelenggara pelayanan kepada masyarakat;
- b. menindaklanjuti ketentuan penyelenggaraan perizinan yang berlaku sesuai kebijakan Pemerintah Pusat;
- c. memberikan batasan yang jelas terkait fungsi administrasi maupun fungsi teknis dalam hal kewenangan penyelenggaraan perizinan;
- d. mewujudkan pola kerjasama dan koordinasi secara terpadu dalam rangka pelayanan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan di Kota Pontianak;
- e. meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan penyelenggaraan perizinan dan non perizinan di Kota Pontianak; dan
- f. menghindari tumpang tindih kewenangan terkait penyelenggaraan perizinan di Kota Pontianak.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini adalah:

- a. pelimpahan wewenang;
- b. pelimpahan jenis pelayanan perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan DPMTKPTSP;
- c. tata kerja koordinasi dalam rangka perizinan yang dilimpahkan;
- d. pelaporan; dan
- e. ketentuan penutup.

BAB III
PELIMPAHAN WEWENANG
Pasal 5

- (1) Walikota melimpahkan kewenangan penyelenggaraan perizinan kepada Kepala DPMTKPTSP berdasarkan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pelimpahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
- a. pelaksanaan koordinasi pelayanan perizinan izin teknis daerah dan penanaman modal dengan Perangkat Daerah terkait;
 - b. pemrosesan dokumen perizinan;
 - c. penyederhanaan/perbaikan prosedur perizinan; dan
 - d. serta seluruh kewenangan lainnya yang bersifat administrasi terkait perizinan.
- (3) Pelaksanaan koordinasi pelayanan perizinan dan pelayanan terpadu dilakukan oleh tim teknis yang merupakan unsur/perwakilan dari Perangkat Daerah.
- (4) Anggota Tim teknis dibentuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) mempunyai kewenangan penuh mewakili perangkat daerah dalam mengambil keputusan kompetensi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang pemrosesan dokumen perizinan diatur dengan standar operasional prosedur.
- (6) Pengawasan dan pembinaan perizinan dilakukan oleh DPMTKPTSP dengan berkoordinasi dengan instansi teknis.

BAB IV

PELIMPAHAN JENIS PELAYANAN PERIZINAN DAN NON PERIZINAN YANG MENJADI KEWENANGAN DPMTKPTSP

Pasal 6

Jenis pelayanan perizinan dan non perizinan yang diselenggarakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB V

TATA KERJA KOORDINASI DALAM RANGKA PERIZINAN YANG DILIMPAHKAN

Pasal 7

- (1) DPMTKPTSP secara kelembagaan bertanggung jawab atas seluruh izin yang diterbitkan sesuai dengan prinsip pelayanan terpadu satu pintu.
- (2) Penerbitan izin secara administrasi, wajib mempertimbangkan seluruh aspek teknis terkait sehingga izin atas nama pemerintah daerah dinyatakan telah melibatkan kepentingan/ kewenangan seluruh Perangkat Daerah sesuai tugas pokok dan fungsi.

- 3) DPMTKPTSP wajib melakukan tindakan pembinaan perizinan yang dianggap perlu untuk kepentingan administrasi perizinan.
- (4) Perangkat Daerah wajib menyatakan merekomendasikan/ tidak merekomendasikan bagi penerbitan suatu izin sesuai mekanisme yang ditetapkan/ketentuan teknis yang berlaku.
- (5) Apabila terjadi pelanggaran ketentuan teknis pasca penerbitan izin perizinan, Perangkat Daerah teknis terkait menyampaikan laporan/keterangan pelanggaran ketentuan teknis sesuai bidang teknis masing-masing kepada DPMTKPTSP sebelum dilakukan tindakan pembekuan, penghentian sementara dan pencabutan izin.

Pasal 8

- (1) Pembinaan penyelenggaraan perizinan meliputi pelayanan perizinan, pengawasan, pengendalian, monitoring, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan perizinan yang bersifat administrasi merupakan kewenangan DPMTKPTSP.
- (3) Pembinaan penyelenggaraan perizinan yang bersifat teknis merupakan kewenangan teknis dari Perangkat Daerah teknis.

BAB VI PELAPORAN

Pasal 9

- (1) DPMTKPTSP wajib menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan pelimpahan kewenangan perizinan kepada Walikota.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis setiap 6 (enam) bulan.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Walikota ini berlaku, maka Peraturan Walikota Nomor 47 Tahun 2015 tentang Pelimpahan Kewenangan Perizinan kepada Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2015 Nomor 47), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pontianak.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 21 Februari 2017
WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 21 Februari 2017

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA PONTIANAK,

ttd

ZUMYATI

BERITA DAERAH KOTA PONTIANAKTAHUN 2017 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

ZETMAWATI, SH, MH
Pembina Tingkat I / (IVb)
NIP. 19620811 198607 2 002

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PONTIANAK
NOMOR 17 TAHUN 2017
TENTANG PELIMPAHAN KEWENANGAN PENYELENGGARAAN
PERIZINAN KEPADA KEPALADINAS PENANAMAN MODAL,
TENAGA KERJA DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTUKOTA PONTIANAK

I. Jenis Pelayanan Perizinan Kota Pontianak

NO.	Jenis Perizinan Kota Pontianak	KantorYang Berwenang Memproses, Menerbitkan dan Menindak secara Administratif
1.	Izin Penanaman Modal (IPM)	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak
2.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak
3.	Izin Gangguan/Hinder Ordonantie (HO)	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak
4.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak
5.	Izin Usaha Industri (IUI)/Tanda Daftar Industri (TDI)	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak
6.	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak
7.	Izin Trayek	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak
8.	Surat Izin Usaha Angkutan	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak
9.	Izin Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak
10.	Izin Usaha Perikanan (IUP)	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak
11.	Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK)	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak

12.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak
13.	Tanda Daftar Gudang (TDG)	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak
14.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak
15.	Izin Usaha Pengelolaan Pasar Tradisional	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak
16.	Izin Usaha Pusat Pembelanjaan	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak
17.	Izin Usaha Toko Modern	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak
18.	Izin Lingkungan	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak
19.	Izin Penyelenggaraan Pendidikan	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak
20.	Izin Penyelenggaraan Pelatihan Kerja	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak

II. Jenis Pelayanan Non Perizinan Kota Pontianak

NO.	Non-Perizinan Kota Pontianak	KantorYang Berwenang Memproses, Menerbitkan dan Menindak secara Administratif
1.	Pelayanan Penerbitan Persetujuan/ Rekomendasi Pendahuluan Walikota	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak
2.	Pelayanan Penanganan Pengaduan Perizinan	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak
3.	Pelayanan Penerbitan dan Perpanjangan Kartu Pencari Kerja (AK.1)	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak

4.	Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Pembukaan dan Perpanjangan kantor cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS)	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak
5.	Pelayanan Penerbitan Surat Pengantar pembuatan paspor Calon Tenaga Kerja Indonesia	Dinas Penanaman Modal, Tenaga Kerja dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pontianak

WALIKOTA PONTIANAK,

ttd

SUTARMIDJI